



PUTUSAN

Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. 6303056702950005, tempat dan tanggal lahir Martapura, 27 Februari 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANJAR, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK. 6303050406950005, tempat dan tanggal lahir Martapura, 14 Juni 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA BANJARMASIN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Mtp, tanggal itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 09 April 2021 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kota, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0218/031/IV/2021 tertanggal 09 April 2021;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Tungkaran, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 2 tahun;

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 20 Mei 2022, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 bulan, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2021 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan;

5. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :

a. Tergugat sering melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, seperti menampar dan mencekik leher Penggugat, bahkan Tergugat juga sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam;

b. Tergugat suka mabuk-mabukan dan mengonsumsi obat-obatan terlarang, hal tersebut diketahui Penggugat karena Penggugat sering melihat langsung Tergugat melakukannya dengan teman-teman Tergugat;

c. Tergugat bersifat keras kepala dan suka berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan;

6. Bahwa, perselisihan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2023, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas, semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Mtp



7. Bahwa, pada tanggal 25 September 2023 Tergugat ditangkap oleh pihak berwajib dikarenakan kasus jual beli narkoba, dan sekarang Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan dengan vonis pidana penjara selama 14 tahun, berdasarkan Petikan Putusan nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bjm yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin;

8. Bahwa, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

9. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Penggugat menyatakan sudah tidak suka lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

11. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Mtp yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT, Nomor 474/017/Pem/Kec.Mtp, yang dikeluarkan oleh Camat Martapura, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0218/031/IV/2021, yang dikeluarkan oleh KUA Martapura Kota xxxxxxxxxx Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 09 April 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Petikan – Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN.Bjm yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Martapura;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dan mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Mtp yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*without default reason*);

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 Rbg. jo.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, seperti menampar dan mencekik leher Penggugat, bahkan Tergugat juga sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam, Tergugat suka mabuk-mabukan dan mengonsumsi obat-obatan terlarang, hal tersebut diketahui Penggugat karena Penggugat sering melihat langsung Tergugat melakukannya dengan teman-teman Tergugat dan Tergugat bersifat keras kepala dan suka berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pada tanggal 25 September 2023 Tergugat ditahan oleh pihak berwajib dikarenakan kasus jual beli narkoba, dan Tergugat sekarang ditahan dilembaga pasyarakatan dengan vonis penjara selama 14 tahun berdasarkan Petikan Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN. Bjm yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan dalam proses persidangan Tergugat terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 gram dan Tergugat di vonis penjara selama 14 tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, hal tersebut berdasarkan Petikan Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2024/PN Bjm tertanggal 28 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok alasan gugatan perceraian Penggugat bahwa Tergugat yang ditangkap dan dihukum dengan vonis hukuman

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara 14 (empat belas) tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pokoknya menyatakan bahwa gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-isteri mendapat hukuman penjara, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti, Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk itu Penggugat juga dibebankan pembuktian atas hal tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili), P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (Petikan-Putusan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 Huruf a dan f serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxx. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 April 2021 yang hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi Petikan Putusan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin diperoleh keterangan bahwa Tergugat divonis hukuman penjara selama selama 14 tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, hal tersebut berdasarkan Petikan Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2024/PN Bjm tertanggal 28 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin, karena kasus Tergugat terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pemufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 gram, oleh karena itu telah terbukti adanya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat ditangkap dan dipenjara karena adanya keterkaitan dengan narkoba, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa seharusnya dalam Salinan putusan tersebut juga terdapat unsur pernyataan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana maksud Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun demikian berdasarkan bukti P.3 yang diperoleh keterangan bahwa kasus Tergugat telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 28 Maret 2024 kemudian dihubungkan dengan surat panggilan (*relaas*) kepada Tergugat yang saat ini sudah dan masih berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Teluk Dalam Banjarmasin, maka cukup

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi fakta bahwa putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, karena narapidana yang berada di LP adalah atas dasar adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka maksud dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai pokok dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2021 dan sejak tanggal 25 September 2023 Tergugat divonis hukuman penjara selama 14 tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan, hal tersebut berdasarkan Petikan Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2024/PN Bjm tertanggal 28 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin;
3. Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 maupun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah, wa rahmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 yang lalu tanpa ada komunikasi disebabkan karena Tergugat divonis hukuman penjara selama 14 tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan, hal tersebut berdasarkan Petikan Putusan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 77/Pid.Sus/2024/PN Bjm tertanggal 28 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin karena kasus melakukan tindak pidana "melakukan pemufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 gram, sehingga ketidakterwujudan tujuan pernikahan tersebut sebagaimana pertimbangan di atas, karena seharusnya Tergugat sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga ternyata tidak bisa menjadi panutan (suri tauladan) yang baik bagi Penggugat sebagai istri akan tetapi sebaliknya, karena perbuatan Tergugat yang menimbulkan aib bagi keluarga sehingga Penggugat merasa tidak tahan hidup bersama Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat sendiri bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, meskipun telah dilakukan upaya penasihatan secara maksimal oleh Majelis Hakim dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak mungkin untuk dapat mempersatukan Penggugat dengan Tergugat kembali dalam keadaan rumah tangga yang demikian, karena tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat sendiri, dan jika dipaksakan untuk bersatu, pihak yang sudah tidak mencintai pasangannya tentunya bisa akan terus berusaha agar perkawinan tersebut pecah sedangkan kehidupan interpersonalnya sudah tidak terkordinir lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dipertimbangkan di atas, jika tetap memaksakan agar tetap bersatu dalam membina rumah tangga, tentunya akan mendatangkan mudharat dalam rumah tangga tersebut, karena senyatanya rumah tangga tersebut telah tidak tentram dan bahagia, sehingga Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemadharatan harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqih yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: "Kemadharatan itu dihilangkan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin fikih pada Kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq fii al-Syarii'ati al-Islaamiyyah* Juz I halaman 83:

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَصْطَرِبُ الْحَيَاةُ الرَّوْجِيَّةَ وَلَمْ يَعْذُ بِهَا نَفْسٌ وَلَا
صَلَحٌ وَحَبِثُ صَبَحَ رَابِطَةُ الرِّوَاكِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الرِّوَجَيْنِ
بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظَلَمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran Penggugat tanpa adanya alasan yang sah secara hukum maka berdasarkan pasal 149 Ayat (1) R.Bg., perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat sebelumnya tidak pernah bercerai dengan Tergugat, dan perceraian tersebut dilaksanakan di Pengadilan Agama baru satu kali ini, kemudian dihubungkan dengan Pasal 119 Ayat (2) huruf c, maka petitum Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka telah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Iqna'*, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

إذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "apabila ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Konklusi

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Shafar* 1446 Hijriah oleh **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H** dan **Hj. Mursidah, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ma'mun** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 617/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota ,

Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H

Hj. Mursidah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Drs. Ma'mun

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
1			
2	Proses	Rp	75.000,00
.			
2			
3	Panggilan	Rp	300.000,00
.			
3			
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
4			
6.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
5			
Jumlah		Rp	<u>445.000,00</u>
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)			